



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 016/IV/KIBANTEN-PS/2019**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 016/IV/KIBANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S  
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT/RW 002/003 Ds. Narimbang Mulia Kec.  
Rangkasbitung Kab. Lebak

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten  
Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syekh  
Nawawi Al – Bantani, Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 016/IV/KIBANTEN-PS/2019, antara pihak Pemohon **Moch. Ojat Sudrajat S** dengan pihak Termohon **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten** yang diwakili oleh Awal Pasenggong, SH.,MH. selaku Pelaksana Subag Umum dan Kepegawaian BPKAD di Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa nomor; 488/019-BPKAD/2019 tertanggal 07 Mei 2019 ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Dwi Sahara Ak.MM, serta dimediasi oleh Mediator Hilman, S.E., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa Pemohon menerima Penjelasan yang disampaikan oleh Pihak Termohon bahwa terkait dokumen yang terdapat dalam Pasal 1 tidak dikuasai oleh Termohon dan terdapat di OPD masing-masing.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Maskur sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Suwardi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan


didampingi oleh Kusma Supriatna sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Maskur)

Anggota Majelis



(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis



(Suwardi)

Panitera Pengganti



(Kusma Supriatna)